



KEPALA DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA BEJIRUYUNG, KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJIRUYUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen dan pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 129);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 130);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 138);
 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJIRUYUNG

MEMUTUSKAN



Menetapkan : PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN, TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA BEJIRUYUNG KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bejiruyung
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Bejiruyung
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bejiruyung
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
10. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok.
12. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
13. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.
14. Penghargaan adalah pemberian secara khusus Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya .



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 5

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.



BAB IV SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 6

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa.

Pasal 7

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa :

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan suami/istri;
- c. Tunjangan anak;
- d. Tunjangan kesehatan;
- e. Tunjangan ketenagakerjaan; dan
- f. Tunjangan purna tugas.

Pasal 8

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan antara lain :

- a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
- c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 anak);
- d. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);
- e. Tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Tunjangan Purna Tugas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hak asal usul berupa bengkok.

Pasal 10

- (1) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :



a. Kepala Desa	:	42.000 M ²	/	3.000 ubin
b. Sekretaris Desa	:	21.000 M ²	/	1.500 ubin
c. Kepala Urusan Tata usaha dan Umum	:	7.000 M ²	/	500 ubin
d. Kepala Urusan Keuangan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
e. Kepala Urusan Perencanaan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
f. Kepala Seksi Pemerintahan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
g. Kepala Seksi Kesejahteraan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
h. Kepala Seksi Pelayanan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
i. Kepala Dusun I	:	7.000 M ²	/	500 ubin
j. Kepala Dusun II	:	7.000 M ²	/	500 ubin
k. Kepala Dusun III	:	7.000 M ²	/	500 ubin
l. Kepala Dusun IV	:	7.000 M ²	/	500 ubin

BAB VI

SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 11

- (1) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
 - b. Honor Pelaksana Kegiatan;
 - c. Honor Pengelola Kegiatan;
 - d. Honor Rapat/Sidang;
 - e. Honor Lembur; dan
 - f. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM PENGALOKASIAN

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.



Pasal 14

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong, maka tidak dialokasikan anggarannya.

BAB VIII

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan jabatan, Tambahan Tunjangan dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dihitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dihitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.



Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB X

PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN, KECELAKAAN DAN SAKIT SERTA PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugas, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian yang diterimakan kepada ahli warisnya, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa sakit dan dirawat di rumah sakit sekurang-kurangnya selama 3 hari, maka kepadanya diberikan tunjangan biaya pengobatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 21

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya diberikan penghargaan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya dan atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun bagi Kepala Desa dan 10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan tanah bengkok.



(3) Pengelolaan bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

Purna Tugas		Bengkok		
			Luas	Jangka Waktu
a.	Kepala Desa	:	500 ubin	6 tahun/ selama menjabat
b.	Sekretaris Desa	:	300 ubin	5 tahun
c.	Kepala Urusan	:	100 ubin	5 tahun
d.	Kepala Seksi	:	100 ubin	5 tahun
e.	Kepala Dusun	:	100 ubin	5 tahun

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku Peraturan Desa Bejiruyung Nomor Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bejiruyung Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejiruyung

Ditetapkan di Bejiruyung
pada tanggal 19 Januari 2018

KEPALA DESA BEJIRUYUNG

S O F I N G I

Diundangkan di Bejiruyung
pada tanggal 19 Januari 2018

PERANGKAT DESA YANG DIBERI
TUGAS TAMBAHAN UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS
SEKRETARIS DESA BEJIRUYUNG

MUCHTARUDIN
LEMBARAN DESA BEJIRUYUNG, KECAMATAN SEMPOR, TAHUN 2018
NOMOR 2



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN , TAMBAHAN TUNJANGANDAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA
BEJIRUYUNG

**KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BEJIRUYUNG**

**KECAMATAN SEMPOR
NOMOR : 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN , TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
DESA BEJIRUYUNG KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen dan pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebume, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 129);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 138);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 23 April 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.



2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung Nomor 2 tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung telah membahas Rancangan Peraturan Desa Bejiruyung tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Badan Desa Permusyawaratan Desa Bejiruyung menyepakati rancangan Peraturan Desa Bejiruyung tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : di Bejiruyung
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
BEJIRUYUNG**

AGUS DWI HARYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN , TAMBAHAN TUNJANGANDAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA
BEJIRUYUNG

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 02/DS-BJR/II/2018

Nomor : 02/BPD -BJR/II/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BEJIRUYUNG

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN , TAMBAHAN
TUNJANGANDAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA BEJIRUYUNG

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga belas bulan Februari Tahun Dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. S O F I N G I : Kepala Desa Bejiruyung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bejiruyung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AGUS DWI HARYANTO : Ketua BPD Desa Bejiruyung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bejiruyung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Peraturan Desa Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini



3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sempor untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

S O F I N G I

AGUS DWI HARYANTO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
 TUNJANGAN , TAMBAHAN TUNJANGANDAN
 PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA
 BEJIRUYUNG

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN , TAMBAHAN
 TUNJANGANDAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DI DESA BEJIRUYUNG

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan bulan Februari Tahun dua ribu delapan belas bertempat di desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen .

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Peraturan Desa Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen .

A. dengan rincian penerimaan bengkok berdasarkan Hak asal – usul desa Bejiruyung sebagai berikut

. Kepala Desa	:	42.000 M ²	/	3.000 ubin
. Sekretaris Desa	:	21.000 M ²	/	1.500 ubin
. Kepala Urusan Tata usaha dan Umum	:	7.000 M ²	/	500 ubin
. Kepala Urusan Keuangan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
. Kepala Urusan Perencanaan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
Kepala Seksi Pemerintahan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
. Kepala Seksi Kesejahteraan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
.. Kepala Seksi Pelayanan	:	7.000 M ²	/	500 ubin
- Kepala Dusun I	:	7.000 M ²	/	500 ubin
- Kepala Dusun II	:	7.000 M ²	/	500 ubin
- Kepala Dusun III	:	7.000 M ²	/	500 ubin
- Kepala Dusun IV	:	7.000 M ²	/	500 ubin



B. Menyepakati Peraturan Desa Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :

1. Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menyesuaikan dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen dan pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebume, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEJIRUYUNG**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua / Anggota | : AGUS DWI HARYANTO,S.Pd. (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SURATMAN (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : WAHYU KURNIAWAN (.....) |
| 4. Anggota | : MARZUKI (.....) |
| 5. Anggota | : WAGINO (.....) |
| 6. Anggota | : GUNAWAN (.....) |
| 7. Anggota | : EDI SUCIPTO (.....) |
| 8. Anggota | : TANU WIJAYA (.....) |
| 9. Anggota | : SURATNO (.....) |



LAMPIRAN V
 PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA 2018

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2017
 DESA : BEJIRUYUNG
 KECAMATAN : SEMPOR
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUTRIYANINGSIH	Kepala Desa	
2.	MUCHTARUDIN	Plt. Sekretaris Desa	
3.	NGATIYAH	Kaur Pembangunan	
4.	SUHARSO	Kaur Keuangan	
5.	SALAMAN	Kaur Kesra	
6.	MINARSIH	PKK	
7.	MARYANTO	KADUS I	
8.	RAHMAT BASUKI	KADUS II	
9.	ROKHIM	KADUS III	
10.	MISRUN	KADUS IV	
11.	AWAL HANIFUDIN	PEMUDA	

BPD Desa Bejiruyung
 Sekretaris,

(WAHYU KURNIAWAN)



LAMPIRAN VI
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN , TAMBAHAN TUNJANGANDAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA
BEJIRUYUNG

BERITA ACARA

PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN , TAMBAHAN
TUNJANGANDAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA BEJIRUYUNG
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 9 Februari 2018

Jam : 09.00 wib s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Bejiruyung

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menyesuaikan dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen dan pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebume, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;



B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : AGUS DWI HARYANTO,s.pd dari BPD Desa Bejiruyung

Notulen : MUCHTARUDIN dari Plt. Sekretaris Desa

Narasumber : SOFINGI, S.PD.I dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Bejiruyung, 9 Februari 2018

Kepala Desa Bejiruyung

Ketua BPD Desa Bejiruyung

S O F I N G I

AGUS DWI HARYANTO

Wakil Kelompok Masyarakat

HEPPY AWALUDIN

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1	AGUS DWI HARYANTO,S.Pd.	Rt.01/02		Ketua BPD
2	SURATMAN	Rt.01/03		Wakil Ket.BPD
3	WAHYU KURNIAWAN	Rt.04/01		Sek. BPD
4	MARZUKI	Rt.01/01		Anggota BPD
5	WAGINO	Rt.04/01		Anggota BPD



6	GUNAWAN	Rt.03/02		Anggota BPD
7	EDI SUCIPTO	Rt.01/03		Anggota BPD
8	TANU WIJAYA	Rt.04/03		Anggota BPD
9	SURATNO	Rt.03/04		Anggota BPD
10	SOFINGI, S.Pd.I	Rt.03/01		Pj.Kepala Desa
11	MUCHTARUDIN	Rt.01/04		Plt. Sekdes
12	NGATIYAH	Rt.03/03		Perangkat Desa
13	SUHARSO	Rt.04/01		Perangkat Desa
14	SALAMAN	Rt.01/04		Perangkat Desa
15	MARYANTO	Rt.02/01		KADUS I
16	RAHMAT BASUKI	Rt.01/02		KADUS II
17	ROKHIM	Rt.02/03		KADUS III
18	MISRUN	Rt.03/04		KADUS IV
19	MUCHLASIN	Rt.05/01		Perangkat Desa
20	HEPPY AWALUDIN	Rt.01/01		KPMD

